



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang :

- a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;
- b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
586	20310854	SD NEGERI 3 SEMPUKEREP	Negeri	Sempukerep	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 3 Sempukerep	Aktif
587	20311417	SD N 1 KARANG	Negeri	Karang	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Karang	Aktif
588	20311728	SD N 2 MADE	Negeri	Made	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Made	Aktif
589	20310755	SD NEGERI 3 PADARANGIN	Negeri	Padarangin	Kec. Slogohimo	SD Negeri 3 Padarangin	Aktif
590	20311759	SD NEGERI 1 SOKOBOYO	Negeri	Sokoboyo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Sokoboyo	Aktif
591	20311449	SD NEGERI 1 RANDUSARI	Negeri	Randusari	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Randusari	Aktif
592	20311797	SD N 1 SOCO	Negeri	Soco	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Soco	Aktif
593	20311799	SD NEGERI 1 SLOGOHIMO	Negeri	Slogohimo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Slogohimo	Aktif
594	20311668	SD NEGERI 2 GUNAN	Negeri	Gunan	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Gunan	Aktif
595	20310915	SD NEGERI 2 SAMBIREJO	Negeri	Sambirejo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Sambirejo	Aktif
596	20311485	SD NEGERI 1 PANDAN	Negeri	Pandan	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Pandan	Aktif
597	20311846	SD N 1 WATUSOMO	Negeri	Watusomo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Watusomo	Aktif
598	20310863	SD N 3 SOCO	Negeri	Soco	Kec. Slogohimo	SD Negeri 3 Soco	Aktif
599	20311792	SD NEGERI 1 SAMBIREJO	Negeri	Sambirejo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Sambirejo	Aktif
600	20311698	SDN 2 PADARANGIN	Negeri	Padarangin	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Padarangin	Aktif
601	20310862	SD NEGERI 3 SLOGOHIMO	Negeri	Slogohimo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 3 Slogohimo	Aktif
602	20311410	SD N 1 GUNAN	Negeri	Gunan	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Gunan	Aktif
603	20310886	SD NEGERI 2 SOCO	Negeri	Soco	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Soco	Aktif
604	20310976	SD N 2 WARU	Negeri	Waru	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Waru	Aktif
605	20340808	SD N 1 MADE	Negeri	Made	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Made	Aktif
606	20310977	SD NEGERI 2 TUNGGUR	Negeri	Tunggur	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Tunggur	Aktif
607	20310885	SD NEGERI 2 SOKOBOYO	Negeri	Sokoboyo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Sokoboyo	Aktif
608	20310988	SD NEGERI 2 WATUSOMO	Negeri	Watusomo	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Watusomo	Aktif
609	20311627	SD N 2 KARANG	Negeri	Karang	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Karang	Aktif
610	20311589	SD N 1 BULUSARI	Negeri	Bulusari	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Bulusari	Aktif
611	20311850	SD NEGERI 1 WARU	Negeri	Waru	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Waru	Aktif
612	20311818	SD N 2 BULUSARI	Negeri	Bulusari	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Bulusari	Aktif

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
721	20311474	SD NEGERI 1 MOJOPURO	Negeri	Mojopura	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 1 Mojopuro	Aktif
722	20311685	SD N 2 PULUTAN KULON	Negeri	Pulutankulon	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 2 Pulutan Kulon	Aktif
723	20311288	SD NEGERI 4 PULUTAN KULON	Negeri	Pulutankulon	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Pulutan Kulon	Aktif
724	20311719	SD NEGERI 2 MLOPOHARJO	Negeri	Mlopoharjo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 2 Mlopoharjo	Aktif
725	20310838	SD N 4 GENUKHARJO	Negeri	Genukharjo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Genukharjo	Aktif
726	20310895	SD N 2 SUMBEREJO	Negeri	Sumberejo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 2 Sumberejo	Aktif
727	20311411	SD NEGERI 1 GUMIWANG LOR	Negeri	Gumiwanglor	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 1 Gumiwang Lor	Aktif
728	20310836	SD N 4 GUMIWANG LOR	Negeri	Gumiwanglor	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Gumiwang Lor	Aktif
729	20311283	SD N 4 MLOPOHARJO	Negeri	Mlopoharjo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Mlopoharjo	Aktif
730	20311868	SD N 1 WURYANTORO	Negeri	Wuryantoro	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 1 Wuryantoro	Aktif
731	20310769	SD NEGERI 3 PULUTAN WETAN	Negeri	Pulutanwetan	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 3 Pulutan Wetan	Aktif

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007